

**PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru ini dapat disusun. Pedoman ini disusun didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami sampaikan ucapan terima kasih.

Pancor, 18 Februari 2020

**a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,**



**Dr. H. Musifuddin, M.Pd.
NIDN 0801017001**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 052/UH/Kpt./2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	5
C. Tujuan	7
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU	8
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	8
B. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	8
C. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru	9
BAB III PENUTUP	11



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612
Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://hamzanwadi.ac.id> E-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITASHAMZANWADI
NOMOR 052/UH/Kpt./2020
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan mengenai tahapan, prasyarat, dan aturan penerimaan mahasiswa baru, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
 14. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 026/UH/Kpt./2016 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal $\frac{24 \text{ Jumadil Akhir } 1441 \text{ H.}}{18 \text{ Februari } 2020 \text{ M.}}$

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
8. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
9. Dekan Fakultas Teknik;
10. Dekan Fakultas Kesehatan;
11. Direktur Pascasarjana;
12. Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
13. Direktur Lembaga Kerjasama dan Kehumasan;
14. Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat;
15. Wakil Dekan Fakultas;
16. Wakil Direktur Pascasarjana;
17. Koordinator Program Studi;
18. Kepala Biro Akademik;
19. Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
20. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
21. Kepala Pusat Perpustakaan;
22. Kepala Pusat Bahasa;
23. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
24. Kepala Pusat Karir;
25. Kepala Unit.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 052/UH/Kpt./2020
TANGGAL 18 FEBRUARI 2020
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka upaya pengelolaan Perguruan Tinggi, tidak terkecuali Universitas Hamzanwadi senantiasa masih mengandalkan besarnya jumlah mahasiswa sebagai komponen utama dalam struktur pembiayaan operasional dan pengembangan perguruan tinggi. Besar kecilnya jumlah mahasiswa dalam perguruan tinggi tidak terlepas dari aktivitas proses dan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru selain aktivitas lainnya yang sangat mendukung keberhasilan rekrutmen mahasiswa baru.

Kegiatan PMB rutin dilaksanakan tiap tahun sebagai titik awal proses pencarian sumber daya yang berkualitas, yaitu calon mahasiswa. Dengan menerima calon mahasiswa yang berkompeten maka akan menunjang kualitas dan kuantitas Perguruan Tinggi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;

14. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa Universitas Hamzanwadi.
2. Memilh calon mahasiswa baru yang memilki latar belakang kemampuan akademik memadai, agar dapat mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan kompetensinya dengan tepat waktu.
3. Menjaring dan menyaring calon mahasiswa yang terpilih sesuai kriteria yang ditentukan oleh Universitas Hamzanwadi dan masing-masing program studi

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Hamzanwadi merupakan aplikasi antara sistem, infrastruktur teknologi dan manajemen pelaksanaan yang bertujuan memberikan efektifitas serta efisiensi dari sisi birokrasi, penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan data menjadi lebih banyak dan cepat.

Aplikasi sistem PMB yang digunakan yaitu penggunaan *form* secara *online* yang dapat diakses dari mana saja oleh pendaftar dengan alamat pmb@hamzanwadi.ac.id. Aplikasi ini memiliki fitur lengkap antara lain pada *interface* pendaftar terdapat menu info registrasi yang berisi rincian biaya yang akan dibebankan kepada calon mahasiswa selama belajar, mekanisme pendaftaran, mekanisme registrasi, brosur digital yang dapat di unduh (*Download*). Sedangkan pada *administrator system*, terdapat menu verifikasi daftar ulang yang berisi status verifikasi calon mahasiswa, pengaturan jadwal ujian setiap calon mahasiswa baik jam pelaksanaan, tanggal pelaksanaan maupun lokasi ujian. Selain itu terdapat juga menu pencetakan kartu untuk pelaksanaan ujian. Semua kunci kegiatan mengacu kepada kode registrasi pendaftar. Seleksi calon mahasiswa baru yang digunakan yaitu system komputerisasi menggunakan konsep *Computer Based Test* (CBT).

B. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dilakukan melalui dua jalur yaitu:

1. Jalur Undangan

- a. Siswa kelas XII yang memiliki prestasi akademik (peringkat 1 s.d 10 di kelasnya) maupun prestasi non-akademik (juara olympiade, cerdas cermat, dan lain-lain).
- b. Surat rekomendasi dari kepala sekolah/madrasah dengan melampirkan fotokopi raport semester 3,4,dan 5 atau sertifikat/piagam kegiatan.

2. Jalur Test

Siswa yang dinyatakan lulus SMA/MA/SMK/Paket C

C. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Mekanisme Pendaftaran

- a. Mengisi formulir pendaftaran secara online.
- b. Membayar uang pendaftaran melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas Hamzanwadi. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung pada Bank atau transfer.
- c. Khusus untuk jalur undangan tidak dikenakan biaya pendaftaran tetapi wajib menyerahkan: photocopy raport semester 3, 4 dan 5 serta membawa surat rekomendasi dari kepala sekolah.

2. Tempat Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online pada [http:// pmb.hamzanwadi.ac.id](http://pmb.hamzanwadi.ac.id) atau secara langsung di tempat pendaftaran. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia PMB Universitas Hamzanwadi di loket pendaftaran Jalan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Telp (0376) 21394. Fax (0376) 22954; email: [pmb@hamzanwadi. ac.id](mailto:pmb@hamzanwadi.ac.id).

3. Waktu Pendaftaran

Waktu pendaftaran diagendakan dan dijadwalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia PMB.

4. Seleksi

Proses seleksi merupakan proses pencarian bibit - bibit unggul calon mahasiswa baru Universitas Hamzanwadi melalui ujian Test Potensi Akademik yang bertujuan untuk melihat potensi, minat dan bakat calon mahasiswa dalam menentukan pilhan program studi yang berdasarkan kemampuan potensi diri calon mahasiswa tersebut. Ujian Test Potensi Akademik dilaksanakan secara online di laboratorium komputer kampus Universitas Hamzanwadi. Waktu dan lama pelaksanaan proses seleksi ditentukan oleh panitia PMB.

5. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat secara online di: **Error! Hyperlink reference not valid.**, panitia akan mengupload pengumuman hasil tes seminggu setelah dilakukan tes seleksi.

6. Daftar Ulang/Registrasi Mahasiswa

Proses daftar ulang merupakan proses registrasi ulang calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus Test, dengan membayar biaya daftar ulang sesuai dengan program studi pilihan dan membuka rekening Bank yang ditunjuk digunakan sebagai media transaksi pembayaran biaya kuliah selanjutnya.

BAB III

PENUTUP

Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pencarian sumber daya yang berkualitas, yaitu calon mahasiswa. Dengan menerima calon mahasiswa yang berkompeten maka akan menunjang kualitas dan kuantitas Universitas Hamzanwadi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi Universitas Hamzanwadi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya menjadi perguruan tinggi yang bersaing dalam mengembangkan sumber daya manusia pendidikan berbasis budaya santri.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal $\frac{24 \text{ Jumadil Akhir } 1441 \text{ H.}}{18 \text{ Februari } 2020 \text{ M.}}$

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801